

2420  
AT 354182

7/8/02

PSDA  
HP 29  
DAFTAR ISIAN 206  
DS Kalianget

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIPIKAT**  
**(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA**

W O W O S O D O

11 • 25 • 09 • 18 • 4 • 00029

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIPIKAT**

HAK : PAKAI No. 29

PROPINSI : JAWA TUNGGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : MONOSORO

KECAMATAN : MONOSORO

DESA / KELURAHAN : KALIANGET

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200

DAFTAR ISIAN 208

No. 30 / 2 / 201 / 2002

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA**

**MONOSORO**

11 • 25 • 09 • 18 • 4 • 00029







SKALA 1 : .....



KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN WONOSOBO

Ir. T. JIPTADI, SH  
NIP. 010166138

PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

Hal lain - lain : .....

Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....

Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....

UNTUK SERTIPIKAT

Wonosobo ..... Tgl. 14 - 6 - 2000


Wonosobo ..... Tgl. 16 - 1 - 2002

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Wonosobo

Wonosobo



ttt.

Ir. RIPTADI, SH  
010 166 138

Ir. AGUS SUBARTO  
NIP 010 111 204

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan Nomor : ..... / 200.. Nomor hak : .....  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 200..... Nomor hak .....

## Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42


- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



SURAI UKUB  
Nomor 46 / KALIJANG 1/2000

### SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH DPU PENGAIRAN KAB WONOSOBO YANG TERLETAK DI:

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN WONOSOBO  
DESA KALIJANG  
WANGSARI AJI  
7/7  
LUAS 15.70162  
SKALA 1 : 1000



DAFTAR PEMERIKSAAN  
KORPORASI PERENCANAAN DAN  
KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN  
KUMANDUWIRAN  
KABUPATEN WONOSOBO  
No. 100 / 1000 / 1000  
1000 / 1000 / 1000